



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 306 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WIRZON pgl. JON alias DATUAK bin BUSTAMAM;**

Tempat Lahir : Bukittinggi;

Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun / 24 April 1958;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komplek Cendana Andalas Blok CC-11 Rt.04
Rw.02 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur Kota Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Dosen Universitas Andalas;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 306 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 22 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIRZON pgl. JON alias DATUAK bin BUSTAMAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIRZON pgl. JON alias DATUAK bin BUSTAMAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lembar kuitansi asli tanda terima uang dari H. Andri Jaya kepada Wizon tertanggal 28 Maret 2012;
 - 1 (satu) buah lembar kuitansi asli tanda terima uang dari PT. Ambhara Jaya Bersama kepada Wizon tertanggal 4 April 2012;Dikembalikan kepada saksi korban H. Andri Jaya;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 365/Pid.B/2019/ PN Pdg tanggal 19 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIRZON pgl. JON alias DATUAK bin BUSTAMAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIRZON pgl. JON alias DATUAK bin BUSTAMAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 306 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan sisa hukuman tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum atau berdasarkan keputusan Hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun habis;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lembar kuitansi asli tanda terima uang dari H. Andri Jaya kepada Wizon tertanggal 28 Maret 2012;
 - 1 (satu) buah lembar kuitansi asli tanda terima uang dari PT. Ambhara Jaya Bersama kepada Wirzon tertanggal 4 April 2012;Dikembalikan kepada saksi korban H. Andri Jaya.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 194/PID/2019/ PT PDG tanggal 28 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 September 2019 Nomor 365/Pid B/2019/PN PdG., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIRZON pgl. JON alias DATUAK bin BUSTAMAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIRZON pgl. JON alias DATUAK bin BUSTAMAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 306 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lembar kuitansi asli tanda terima uang dari H. Andri Jaya kepada Wizon tertanggal 28 Maret 2012;
- 1 (satu) buah lembar kuitansi asli tanda terima uang dari PT. Ambhara Jaya Bersama kepada Wirzon tertanggal 4 April 2012;

Dikembalikan kepada saksi korban H. Andri Jaya.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Akta/Pid/2019/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang pada tanggal 5 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 306 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP pada dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana percobaan tidak tepat dan tidak adil karena tidak seimbang dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yang secara nyata telah menimbulkan kerugian finansial sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Disamping itu kedudukan Terdakwa sebagai dosen adalah justru merupakan keadaan yang memberatkan, karena sebagai dosen telah tidak memberi contoh keteladanan di tengah-tengah masyarakat, sehingga putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 194/PID/2019/PT PDG tanggal 28 November 2019 yang merubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 365/Pid.B/2019/PN Pdg tanggal 19 September 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 306 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 194/PID/2019/ PT PDG tanggal 28 November 2019 yang merubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 365/Pid.B/2019/PN Pdg tanggal 19 September 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapny menjadi :
 1. Menyatakan Terdakwa WIRZON pgl. JON alias DATUAK bin BUSTAMAM terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lembar kuitansi asli tanda terima uang dari H. Andri Jaya kepada Wizon tertanggal 28 Maret 2012;
 - 1 (satu) buah lembar kuitansi asli tanda terima uang dari PT. Ambhara Jaya Bersama kepada Wirzon tertanggal 4 April 2012;Dikembalikan kepada saksi korban H. Andri Jaya.

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 306 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung dan sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 306 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 306 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)